

1. Dokumen Administratif*)

- 1) Surat permohonan
- 2) Bukti pembayaran PNBP sesuai ketentuan peraturan perundangundangan

2. Dokumen Teknis*)

- 1) Fotokopi lembar persetujuan izin edar atau surat persetujuan pendaftaran pangan
- 2) Rancangan iklan sebanyak 20 rangkap berupa:
 - gambar dan tulisan untuk media cetak
 - storyboard untuk media TV
 - script untuk media radio

Masing-masing rancangan yang dilampirkan harus jelas dengan tulisan huruf yang mudah dibaca (ukuran huruf minimal setara Times New Roman 12)

- 3) Fotokopi data dukung iklan untuk klaim tertentu (literatur/jurnal penelitian/hasil survei), bila diperlukan
- Keterangan:

*) Untuk permohonan persetujuan Iklan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi dokumen administratif dan dokumen teknis diajukan secara elektronik.

Sumber :

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan